



SPEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENOWO
Jalan Raya Benowo Nomor 48 Surabaya, Jawa Timur 60195
Telepon (031) 7405936
Laman Surabaya.go.id, Pos-el pkm.benowo@surabaya.go.id



**PENETAPAN KEPALA UPTD PUKESMAS BENOWO
NOMOR : 400.7.1/100.1.30/436.7.2.3.7/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS BENOWO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS BENOWO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Benowo dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Benowo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 575);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 4);
 10. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum
 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BENOWO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS BENOWO.**
- Kesatu** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Benowo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan:
1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

4. Pelayanan Gawat Darurat;
5. Pelayanan Kefarmasian;
6. Pelayanan Laboratorium;
7. Pelayanan Gizi;
8. Pelayanan Psikologi;
9. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P);
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
11. Pelayanan Sanitasi/Kesehatan Lingkungan;
12. Pelayanan Lansia.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat.

Keempat : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Mei 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS
BENOWO,



dr. Aloysius Tri Joehanto, M.H
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.197202142006041011

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM & LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Nomor antrian Poli Umum/Lansia. 2. KTP/KK/Kartu Identitas Anak (KIA). 3. Kartu BPJS/KIS (jika ada). 4. Kartu Berobat (pasien lama).
2.	Mekanisme	1. Pendaftaran & Validasi Data. 2. Skrining tanda vital di meja perawat. 3. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis oleh Dokter. 4. Tindakan medis sederhana (jika perlu). 5. Pemberian resep obat / Surat Rujukan. 6. Pengambilan obat di Farmasi.
3.	Waktu	15 - 30 Menit.
4.	Biaya / Tarif	1. Peserta BPJS/JKN: Gratis (Sesuai Hak). 2. Pasien Umum (Sesuai Perwali No. 20 Th 2025): • Pemeriksaan & Pengobatan Dasar: Rp 20.000 • Kunjungan Sore: Rp 25.000 • Surat Keterangan Sehat / Kelahiran: Rp 20.000 • Pemeriksaan Visus Mata: Rp 20.000 • Irigasi Mata / Telinga: Rp 30.000 / Rp 35.000 • Nebulizer (dengan obat): Rp 33.000 • Rekam Jantung (ECG): Rp 50.000 • Rawat Luka (Ringan/Sedang): Rp 25.000 - Rp 30.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Home Care (Kunjungan Rumah): Rp 50.000
5.	Dasar Hukum	• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. • Perwali Surabaya No. 20 Tahun 2025 (Tentang Tarif Retribusi).

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Nomor antrian Poli Gigi. 2. Identitas (KTP/KK) & Kartu BPJS.
2.	Mekanisme	1. Pendaftaran. 2. Anamnesa & Tanda Vital. 3. Pemeriksaan Gigi & Mulut oleh Dokter Gigi. 4. Tindakan (Cabut/Tambal/Scaling) sesuai indikasi. 5. Resep Obat.
3.	Waktu	20 - 45 Menit (tergantung kasus).
4.	Biaya / Tarif	1. Peserta BPJS/JKN: Gratis. 2. Pasien Umum (Sesuai Perwali No. 20 Th 2025): • Pemeriksaan Gigi Umum: Rp 20.000 • Scaling per regio: Rp 25.000 • Cabut Gigi Sulung (Chlorethyl/Topikal): Rp 30.000 • Cabut Gigi Sulung (Injeksi): Rp 35.000 • Cabut Gigi Tetap: Rp 40.000 • Cabut Gigi M3 (Bungsu): Rp 70.000 (Miring: Rp 100.000) • Tumpatan Sementara / Devitalisasi: Rp 35.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Tumpatan Tetap (GIC): Rp 50.000 • Tumpatan Tetap (Komposit/Sinar): Rp 75.000 • Insisi Abses: Rp 25.000 • Operculectomy: Rp 75.000
5.	Dasar Hukum	• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. • Perwali Surabaya No. 20 Tahun 2025.

STANDAR PELAYANAN KIA, KB, & IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Buku KIA (Ibu & Anak). 2. KTP/KK & Kartu BPJS.
2.	Mekanisme	1. Pendaftaran. 2. Pengukuran Antropometri (BB/TB) & Tensi. 3. Pemeriksaan Bidan/Dokter (ANC/KB/Imunisasi). 4. Penyuntikan/Tindakan. 5. Konseling & Resep.
3.	Waktu	20 - 30 Menit.
4.	Biaya / Tarif	1. Peserta BPJS/JKN: Gratis. 2. Pasien Umum (Sesuai Perwali No. 20 Th 2025): • Pemeriksaan Dasar KIA/KB: Rp 20.000 • ANC (Pemeriksaan Kehamilan): Rp 60.000 • ANC disertai USG (termasuk print): Rp 140.000 • Tindik Telinga: Rp 20.000 • Pap Smear: Rp 125.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• IVA Test (Pemeriksaan): Rp 35.000 • KB Suntik (1 Bulan / 3 Bulan): Rp 20.000 • KB Pil: Rp 5.000 • Pasang/Lepas Implant (Tanpa Penyulit): Rp 100.000 • Pasang/Lepas IUD (Tanpa Penyulit): Rp 100.000 • Imunisasi Catin (TT): Rp 20.000 • Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK): Rp 20.000
5.	Dasar Hukum	• Permenkes No. 19 Tahun 2024. • Perwali Surabaya No. 20 Tahun 2025.

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT (UGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kondisi gawat darurat (langsung dilayani). Identitas menyusul.
2.	Mekanisme	1. Triase. 2. Stabilisasi & Tindakan Medis. 3. Observasi/Rujukan.
3.	Waktu	Segera (Respon Time < 5 Menit).
4.	Biaya / Tarif	1. BPJS: Gratis. 2. Umum (Sesuai Perwali No. 20 Th 2025): • Pemeriksaan Kegawatdaruratan: Rp 20.000 • Observasi UGD (per jam, max 6 jam): Rp 20.000 • Jahit Luka (Hecting) 1-3 jahitan: Rp 41.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Tambahan per jahitan: Rp 5.000 • Angkat Jahitan: Rp 20.000 • Pasang Infus: Rp 30.000 • Oksigen (1 jam pertama): Rp 30.000 • Pasang Kateter: Rp 45.000 • Injeksi Obat (IV/IM/SC): Rp 35.000 • Rawat Luka Ringan (<5 cm): Rp 25.000 • Rawat Luka Sedang (5-10 cm): Rp 30.000
5.	Dasar Hukum	• Permenkes No. 19 Tahun 2024. • Permenkes No. 47 Tahun 2018 (Kegawatdaruratan). • Perwali Surabaya No. 20 Tahun 2025.

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Formulir Permintaan Pemeriksaan.
2.	Mekanisme	Pengambilan sampel -> Analisis -> Penyerahan Hasil.
3.	Waktu	15 - 60 Menit.
4.	Biaya / Tarif	1. BPJS: Gratis (Sesuai Indikasi). 2. Umum (Sesuai Perwali No. 20 Th 2025):

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Darah Lengkap (3 diff): Rp 50.000 • Gula Darah Stick: Rp 15.000 • Gula Darah Acak/Puasa (Fotometer): Rp 23.000 • Asam Urat Stick: Rp 25.000 • Asam Urat Fotometer: Rp 40.000 • Kolesterol Total: Rp 40.000 • Trigliserida: Rp 40.000 • Urine Lengkap: Rp 20.000 • Widal: Rp 35.000 • Tes Kehamilan (Plano): Rp 25.000 • Golongan Darah: Rp 20.000 • HIV Rapid / HBsAg Rapid: Rp 35.000
5.	Dasar Hukum	• Permenkes No. 19 Tahun 2024. • Perwali Surabaya No. 20 Tahun 2025.

STANDAR PELAYANAN PENUNJANG & KESTRAD

NO	JENIS	TARIF (UMUM - PERWALI 20/2025)
1.	Gizi	Konsultasi Gizi (Pojoy Gizi): Rp 10.000
2.	Psikologi	Konsultasi Psikologi: Rp 20.000 Tes IQ: Rp 100.000 Tes Bakat Minat: Rp 130.000
3.	Kestrad	Akupuntur: Rp 35.000 Akupresur: Rp 35.000 Pijat Bayi (0-1 Th): Rp 20.000 Pijat Bayi (>1 Th): Rp 25.000
4.	Lainnya	Tes Bebas Narkoba (3 Parameter): Rp 100.000 Calon Pengantin (Catin) - Suntik TT: Rp 20.000

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS
BENOWO.



dr. Aloysius
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.197202142006041011

